SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LAYANAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SECARA ONLINE BERBASIS GOOGLE FORM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian tanggapan atau masukan data pemilih;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah inovasi layanan pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara online berbasis formulir digital (*Google Form*) guna mempermudah akses pelaporan masyarakat secara cepat, efisien, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Inovasi Layanan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Secara Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1572);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN LAYANAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SECARA ONLINE BERBASIS GOOGLE FORM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Layanan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Secara Online Berbasis Google Form di

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026.

KEDUA : Alur kerja Layanan Pelaporan PDPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai Berikut:

1. Pengecekan Data Pemilih
   - Pemilih melakukan pengecekan status pendaftaran dan data diri secara mandiri melalui laman resmi **https://cekdptonline.kpu.go.id**.
2. Verifikasi & Identifikasi Ketidaksesuaian
   - Pemilih memeriksa kesesuaian data. Jika ditemukan ketidaksesuaian (seperti: belum terdaftar, perubahan elemen data, pemilih meninggal dunia, atau pindah domisili), pemilih menyiapkan dokumen pendukung (KTP-el/KK/Surat Keterangan).
3. Akses Formulir Pelaporan
   - Pemilih mengakses formulir pelaporan *online* KPU Kota Cilegon melalui tautan **https://bit.ly/LaporPDPB_KotaCilegon**.
4. Pengisian Form & Unggah Dokumen
   - Pemilih mengisi data diri, memilih kategori laporan (Kesalahan Data Pemilih/Pemilih Baru/Pemilih Tidak Memenuhi Syarat), serta mengunggah foto/pindai dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
5. Verifikasi & Validasi Petugas
   - Tim Pengelola Data KPU Kota Cilegon menerima laporan, melakukan verifikasi keabsahan dokumen, dan mencocokkan data pada sistem database pemilih.
6. Pemutakhiran & Tindak Lanjut
   - Data yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid akan dimasukkan ke dalam rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode berjalan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 10 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon